



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Rudy bin Suri**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kuningan Sei Lasar, RT. 02, Kelurahan Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I;

**Srywati binti Rani**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Kuningan Sei Lasar, RT. 02, Kelurahan Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II;

**Turiah binti Said**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Bumi Rahayu, RT.04, RW.01, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 05 Januari 2023 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps pada tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : Monalisa binti Rudy  
Tempat/tanggal lahir : Alabio, 16 Agustus 2004 (umur 18 tahun 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Jalan Kuningan Sei Lasar, RT. 02, Kelurahan  
Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung,  
Kabupaten Kapuas;

dengan anak kandung Pemohon III yang menjadi calon suaminya,

Nama : Ahmad Muhtar bin Sarip  
Tempat/tanggal lahir : Kapuas, 11 Juli 2004 (umur 18 tahun 05 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Karyawan Sawit  
Alamat : Desa Bumi Rahayu, RT. 04 RW. 01, Kecamatan  
Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor 332/Kua.15.3.09/PW.01/XII/2022 tertanggal 26 Desember 2022 disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mendapat bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dengan Nomor  
**337/Kua.15.3.9/PW.01/01/2023**, Tertanggal 04 Januari 2022;

4. Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor **381.2/004/DP3APPKB/2022** dan Nomor **381.2/005/DP3APPKB/2022** tertanggal 05 Januari 2023 dengan hasil konseling dan observasi kesiapan pra nikah dinyatakan Tidak Layak Untuk Menikah dengan beberapa alasan yang tercantum pada surat tersebut;
5. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Palingkau dengan Nomor 07/PKM-PLK/SKD/I/2023 dan Nomor 08/PKM-PLK/SKD/I/2023 tertanggal 04 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan anak para Pemohon dinyatakan sehat;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan atau semenda (mushaharah);
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan serta telah akil baliq, keduanya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa anak Pemohon III telah bekerja sebagai Karyawan Sawit dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Monalisa binti Rudy** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Ahmad Muhtar bin Sarip**;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III menyatakan ia berstatus janda cerai mati dari perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Sarip, bukan janda cerai hidup sebagaimana tertulis di dalam dokumen Kartu Keluarga. Bahwa suaminya yang bernama Sarip tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2008;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk memohon ijin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon, dan telah dikuatkan pula oleh anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa binti Rudy, serta anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar bin Sarip;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa binti Rudy serta anak kandung Pemohon III yang bernama Ahmad

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar bin Sarip, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa serta anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar, keduanya menyatakan telah saling mengenal dan berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan bahwa keinginan untuk menikah berasal dari diri mereka sendiri. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa tersebut sudah dilamar oleh anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar, serta diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari Monalisa;
- Bahwa ayah kandung Ahmad Muhtar yang bernama Sarip sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa menyatakan ia telah lulus pendidikan jenjang SLTA di SMKN 1 Kapuas Murung pada tahun 2022, sedangkan anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar menyatakan ia lulus pendidikan jenjang SLTP di SMPN 5 Kapuas Barat pada tahun 2020 dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA karena ingin bekerja;
- Bahwa anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar menyatakan ia telah bekerja di perusahaan sawit PT. LAG sejak 3 (tiga) tahun lalu setelah lulus pendidikan jenjang SLTP;
- Bahwa anak Para Pemohon masing-masing menyatakan telah siap baik secara psikologis dan dalam keadaan sehat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa dan anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar tidak memiliki ikatan keluarga dan bukan pula saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari Monalisa serta Pemohon III selaku orang tua dari Ahmad Muhtar, menyatakan siap membimbing keduanya saat membina rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan jika rencana perkawinan adalah memang keinginan mereka, tanpa ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rudy (Pemohon I) NIK. 6203070907810002 tanggal 31 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sriwati (Pemohon II) NIK. 6203074803810002 tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203071906080001 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Monalisa (anak Pemohon I dan Pemohon II) nomor 6203-LT-25022020-0056 tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMKN 1 Kapuas Murung tanggal 03 Juni 2022 atas nama Monalisa (anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 1 Kapuas Murung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Turiah (Pemohon III) NIK. 6203074406670004 tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203070402200012 tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ahmad Muhtar (anak Pemohon III) nomor 474.1/26404/DKCS-KPS/04 tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah SMPN 5 Kapuas Barat tertanggal 5 Juni 2020 atas nama Ahmad Muhtar (anak Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 5 Kapuas Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 932/Kua.15.3.09/PW.01/XII/2022, tertanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Monalisa binti Rudy dengan anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar bin Sarip karena keduanya sudah saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan kasih yang sedemikian erat, dan keluarga kedua belah

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapuas Murung menolak untuk menikahkan kedua berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor 932/Kua.15.3.09/PW.01/XII/2022, dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah pula menasehati Para Pemohon, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa binti Rudy serta anak kandung Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar bin Sarip akan kemungkinan resiko dari perkawinan di bawah umur terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap nasehat Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. hal mana disampaikan pula oleh anak kandung Para Pemohon dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing bertanda yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nasegelen) dan cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.1-P.4 merupakan bukti yang isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Monalisa, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara a quo;

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2-P.5, telah ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Monalisa harus terlebih dahulu mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa bukti P.5 isinya menerangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA di SMKN 1 Kapuas Murung pada tahun 2022, oleh karenanya harus dinyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa telah menyelesaikan kewajiban pendidikan 12 tahun hingga lulus jenjang SLTA;

Menimbang, bahwa P.6-P.8 merupakan bukti yang isinya menerangkan identitas Pemohon III serta anak kandungnya, telah ternyata Pemohon III adalah orang tua dari Ahmad Muhtar, sehingga Pemohon III juga memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7-P.9, telah ternyata anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar masih berusia 18 tahun 6 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak Pemohon III juga tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa P.9 menerangkan yang bernama Ahmad Muhtar (anak Pemohon III) telah lulus pendidikan jenjang SLTP di SMPN 5 Kapuas Barat pada tahun 2020, hal mana sesuai dengan keterangan Pemohon III dan anak kandungnya bahwa Ahmad Muhtar telah lulus pendidikan jenjang SLTP pada tahun 2020 namun tidak melanjutkan ke jenjang SLTA karena bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah ternyata permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon beralasan hukum, disebabkan keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta berdasarkan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Monalisa binti Rudy adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang hingga permohonan ini diajukan masih berumur 18 tahun 5 bulan, sedangkan Ahmad Muhtar bin Sarip adalah anak kandung Pemohon III yang hingga permohonan ini diajukan masih berumur 18 tahun 6 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa binti Rudy serta anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar bin Sarip keduanya telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami isteri dan membina rumah tangga bersama;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa binti Rudy telah lulus pendidikan jenjang SLTA di SMKN 1 Kapuas Murung pada tahun 2022, sedangkan anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar bin Sarip telah lulus pendidikan jenjang SLTP di SMPN 5 Kapuas Barat pada tahun 2020;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa binti Rudy serta anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar bin Sarip keduanya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa paksaan;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa serta anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar sudah memiliki hubungan dekat dan berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa sudah dilamar oleh anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa binti Rudy dan anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar bin Sarip tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta belum pernah menikah;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapuas Murung menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada halangan untuk

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun 5 bulan serta anak Pemohon III berusia 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita dan calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun 5 bulan serta anak Pemohon III masih berusia 18 tahun 6 bulan, telah ternyata keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi pasangan suami istri untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus pendidikan jenjang SLTA di SMKN 1 Kapuas Murung pada tahun 2022, serta anak Pemohon III lulus pendidikan jenjang SLTP di SMPN 5 Kapuas Barat pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap status pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah lulus jenjang SLTA, harus dinyatakan bahwa anak

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan kewajiban belajar 12 tahun hingga lulus jenjang SLTA;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon III lulus pendidikan jenjang SLTP pada tahun 2020 dan tidak melanjutkan ke jenjang SLTA, namun alasan yang diterangkan baik oleh Pemohon III maupun oleh anaknya mengenai terhentinya pendidikan anak Pemohon III tersebut, hal mana disebabkan karena bekerja, merupakan alasan yang dapat diterima, sebab kewajiban belajar 12 tahun hingga lulus pendidikan jenjang SLTA harus diikuti dengan kemudahan akses termasuk persoalan biaya, sehingga tidak akan membebani warga negara untuk mengakses pendidikan tersebut, hal mana tidak didapatkan oleh anak Pemohon III yang menyebabkan ia harus berhenti untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam, sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Pernikahan adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya".

Menimbang, bahwa semangat pencegahan perkawinan anak mengalami hambatan yang kuat apabila melihat aspek adat dan budaya masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas, hal mana pandangan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kapuas mengenai hubungan dua orang anak muda yang berlainan jenis kelamin dan tidak dilandasi ikatan pernikahan adalah hal yang sangat tabu, sedangkan anak Para Pemohon telah ternyata memiliki hubungan yang sangat erat;

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekhawatiran Para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam budaya masyarakat Kabupaten Kapuas, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan anak juga harus didukung oleh komponen hukum dan budaya yang saling mendukung satu sama lain, namun dalam konteks perkawinan anak di Kabupaten Kapuas terdapat disparitas antara hukum dan budaya tersebut dalam menyikapi perkawinan anak, hal mana budaya masyarakat adalah menikahkan anak sesegera mungkin apabila sudah memiliki hubungan yang erat dengan calon suami atau calon istrinya. Di sisi lain, ada celah hukum yang sangat besar terkait dengan perkawinan anak, yaitu adanya tradisi perkawinan tidak tercatat, hal mana perkawinan anak yang tidak diakomodir oleh hukum berpotensi untuk tetap dilangsungkan secara tidak tercatat yang sulit untuk dijangkau oleh ranah hukum. Perkawinan anak yang tidak tercatat tentu menimbulkan potensi berbahaya terhadap hak-hak perempuan dan anak, yang justru harus dicegah oleh hukum;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu 18 tahun 5 bulan serta usia anak Pemohon III yaitu 18 tahun 6 bulan tidaklah terpaut terlalu jauh dari batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun, menurut Hakim tidaklah akan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan fisik dan mental anak Para Pemohon dalam menjalani hubungan rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monalisa binti Rudy, umur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar bin Sarip umur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa binti Rudy untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Ahmad Muhtar bin Sarip ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.**

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**H. Mariansyah Noor, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 840.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 8/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)